



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

LAPORAN AKHIR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020

“
Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan Pemilu



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
KATA PENGANTAR	IV
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	3
C. Latar Belakang	3
D. Maksud dan Tujuan	6
BAB I Penyelesaian Sengketa Peserta Dengan Penyelenggara	8
1. Luas Wilayah	8
2. Jumlah Penduduk	9
3. Jumlah Suara Sah	9
4. Calon Walikota dan Wakil Walikota	9
5. Pasangan Calon Yang Ditetapkan	10
6. Mekanisme Pencegahan	10
7. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Penyelenggara	11
a. Identitas Pemohon	11
b. Identitas Termohon	12
c. Tanggal Pengajuan Permohonan	12
d. Identitas Pihak Terkait	12
e. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan	13
f. Objek Sengketa Pemilihan	14
g. Rencana Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan	15
h. Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan	16
8. Dinamika Yang Terjadi	16
9. Kesimpulan	20
10. Saran	22
BAB II Penyelesaian Sengketa Antar Peserta	24



1. Luas Wilayah	24
2. Jumlah Penduduk	25
3. Calon Walikota dan Wakil Walikota	25
4. Peserta pemilihan	25
5. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK tim kampanye	26
6. Nomor SK mandat dari Kabupaten/Kota	28
7. Nama dan Jumlah kecamatan kelurahan desa	29
8. Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaan lainnya)	31
9. Jadwal Kampanye	32
10. Startegi Pencegahan	34
11. Dinamika Yang terjadi	34
12. Kesimpulan	35
13. Saran	37
BAB III Prospek Penyelesaian Sengketa Kedepan	38
LAMPIRAN	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1	8
Tabel 2	9
Tabel 3	24
Tabel 4	25
Tabel 5	29
Tabel 6	32
Tabel 7	33



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT-Tuhan maha pemilik alam. Nikmat sehat selalu kita manfaatkan semata untuk menghamba pada-NYA. Penghormatan saya sampaikan Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bimbingan sehingga laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dapat terselesaikan. Kepada seluruh PPNPNS Bawaslu Kota telah membantu menyempurnakan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Pengantar ini justru hanya *klise* jika hasilnya kelak tidak membawa manfaat sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman Bawaslu mendatang. Bawaslu mengambil jargon, berhasil menyelenggarakan proses namun juga harus berhasil membuahkan hasil yang “bersih”, maknanya adalah, keberhasilan menangani dan menjalankan program, namun harus berhasil mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan lebih efisien transparan dan akuntabel.

Dalam pengantar ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Samarinda berusaha menghadirkan data dan hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Bawaslu memiliki sandaran khusus menangani sengketa yakni diatur di peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mewakili Bawaslu Kota Samarinda menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaporan ini terdapat kesalahan. Semoga materi laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos



A. Pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Ketentuan terhadap hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Terdapat 2 Jenis sengketa dalam Pemilihan, seperti disebutkan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni meliputi sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Objek sengketa Pilkada ada dua, yakni keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Dalam menyelesaikan sengketa Pilkada, ada dua tahapan yang bisa dilakukan Bawaslu, yaitu melalui musyawarah secara tertutup dan terbuka. Jika dalam musyawarah secara tertutup para pihak tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.

Kemudian Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan tersebut berpedoman terhadap Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi keberatan (pengajuan sengketa) terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam bentuk surat keputusan atau berita acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu/ pemilihan di Indonesia. Sengketa dalam pilkada seringkali terjadi karena gesekan-gesekan kepentingan di tingkat bawah, lantaran adanya benturan hak antarpeserta pemilihan. Unsur terjadinya sengketa antara lain adanya dua pihak atau lebih, memiliki perbedaan tujuan/kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum, saling berusaha memperjuangkan tujuan/kepentingannya.

Penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Syarat terjadinya sengketa antarpeserta adalah; adanya para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), adanya objek yang disengketakan (*objectum litis*), adanya lembaga penyelesaian sengketa (*dominus litis*). Mengacu pada Pasal 142 UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sengketa pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Adapun kewenangan untuk penyelesaian sengketa proses pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu provinsi dan sengketa proses pemilihan bupati/walikota, diselesaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.



Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sengketa antarpeserta dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Latar Belakang

Menurut Pasal 201A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak tahun 2020 dilaksanakan bulan Desember 2020.

Selanjutnya, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hari pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Telah kita ketahui bersama, pada tanggal 21 Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan Pilkada karena meluasnya pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia. Namun, mulai tanggal 15 Juni 2020, KPU kembali melanjutkan tahapan Pilkada yang sempat tertunda.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 9 kabupaten. Pilkada tahun ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat setelah tahun 2015, 2017 dan 2018.

Untuk diketahui, dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, ada beberapa tahapan yang mempunyai potensi munculnya sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Tahapan itu adalah:

1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

Tahapan ini meliputi:

- a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020.
- b. Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020.



- c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten, tanggal 20-21 Agustus 2020.
2. Tahapan penetapan pasangan calon
Tahapan ini terdiri dari:
 - a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6 September 2020.
 - b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-12 September 2020.
 - c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020.
 - d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 2020.
 - e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-16 September 2020.
 - f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 September 2020.
 - g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020.
3. Tahapan kampanye
Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.
Tahapan ini meliputi:
 - a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 25 September 2020.
 - b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020.
 - c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember.
 - d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 23-25 Desember 2020.



Adapun potensi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilihan hanya terdapat dalam tahapan kampanye, yaitu dari tanggal 26 September hingga tanggal 5 Desember 2020.

D. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Pembuatan Laporan akhir penyelesaian sengketa Pemilihan ini, yaitu:

1. Dalam rangka melaksanakan sesuai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 22B Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu bertugas untuk melakukan evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan maupun Penyelesaian Sengketa Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatribusikan oleh Perundang-undangan.
3. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) kepemiluan yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pemilihan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.
4. Sebagai bahan evaluasi baik secara internal di lingkungan Pengawas Pemilu maupun secara eksternal terkait penegakan hukum Pemilu khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian



sengketa Pemilihan yang terjadi pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.

5. Untuk memberikan rekomendasi yang relevan terkait perbaikan atau penyempurnaan dalam desain penyelesaian sengketa Pemilihan yang berangkat dari kenyataan empirik (*in concreto*) penyelesaian Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.



BAB I

Penyelesaian Sengketa Peserta Dengan Penyelenggara

1. Luas Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 km² dan terletak antara 117⁰03'00" Bujur Timur dan 117⁰18'14" Bujur Timur serta diantara 00⁰19'02" Lintang Selatan dan 00⁰42'34" Lintang Selatan.

Sejak akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda kota, Sambutan, Samarinda Sebarang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di kota Samarinda sebanyak 59 Kelurahan/Desa.¹

Letak, batas dan luas kota Samarinda dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

1. Letak	Antara	117 ⁰ 03'00"	Bujur Timur
		117 ⁰ 18'14"	Bujur Timur
		00 ⁰ 19'02"	Lintang Selatan
		00 ⁰ 42'34"	Lintang Selatan
2. Batas	Utara	Kabupaten Kutai Kartanegara	

¹ <https://www.samarindakota.go.id/website/laman/kondisi-geografis>



	Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara
	Selatan	Kabupaten Kutai Kartanegara
	Barat	Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Luas		718,00 Km ²

Sumber : Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Samarinda berdasarkan table tahun 2020 sebagai berikut:²

Tabel 2

Jenis Kelamin Dan Jumlah	Tahun 2020
Laki-Laki	458.074
Perempuan	428.732
Jumlah	886.806

3. Jumlah Suara Sah

Jumlah suara sah berdasarkan formular model D.HASIL KABUPATEN/KOTA – KWK Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Sejumlah : 284080.

4. Calon Walikota dan Wakil Walikota

❖ Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan:

- Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M
- Hj. Siti Qomariah S.E., M.M. dan Ansarullah, S.E
- Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo

❖ Calon Walikota dan Wakil Walikota diusung Partai Politik:

² <https://samarindakota.bps.go.id/dynamictable/2020/05/27/37/jumlah-penduduk-kota-samarinda-menurut-jenis-kelamin-1979-2020.html>



- a. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis
- b. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi

5. Pasangan Calon Yang Ditetapkan

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis
2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi
3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M

6. Mekanisme Pencegahan

a. Pencegahan

Secara umum upaya pencegahan dilakukan dengan bersurat kepada peserta Pemilihan terkait potensi rawan sengketa dan regulasi yang wajib dipatuhi peserta Pemilihan. Setelah mereka memahami regulasi tidak terjadi sengketa.

Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah untuk cermat dan teliti mengambil tiap keputusan. Sebab sedikit saja celah, dapat berpotensi disengketakan peserta Pemilihan. Upaya pencegahan dilakukan seperti:

- ❖ Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepada peserta Pemilihan;
- ❖ Audiensi kepada pengadilan tata usaha Negara (PTUN) selain sebagai partner, diharapkan bisa bersinergi terkait tugas dan kewajiban masing-masing lembaga;
- ❖ Memberi masukan dan rekomendasi KPU sebelum menerbitkan keputusan, sehingga nantinya tidak berpotensi timbul sengketa;
- ❖ Memastikan hasil pengawasan Bawaslu setiap tahapan Pemilihan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa Bawaslu memiliki data penguat untuk dasar meneberbitkan putusan.



b. Aktifitas Divisi

Bawaslu Kota Samarinda melakukan aktifitas penunjang pengetahuan Divisi Penyelesaian Sengketa diantaranya sebagai berikut :

- ❖ Melakukan “jajak pendapat” bersama peserta Pemilihan, terkait pengetahuan mereka tentang beracara (sengketa) di Bawaslu;
- ❖ Mencari informasi terkait antisipasi peserta Pemilihan mana yang akan mengajukan permohonan sengketa;
- ❖ Membuat rencana kajian setiap keputusan KPU yang akan diterbitkan tiap tahapannya;
- ❖ Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat di atasnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan;
- ❖ Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat di bawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan.

7. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Penyelenggara

a. Identitas Pemohon

Bakal Calon Walikota :
Nama : Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA.
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. U. Suropati GTL Blok X-9 RT.018
Samarinda
Nomor Telepon/HP/faksimile : 08115828527



Alamat *e-mail* : revoltasos@gmail.com

Bakal Calon Wakil Walikota :

Nama : Ir. Markus Taruk Allo

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Gunung Lingai No. 74 RT. 003
Samarinda

Nomor Telepon/HP /faksimile : 085250312777

Alamat *e-mail* : Markustarukallo11@gmail.com

b. Identitas Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang berkedudukan di Jl. Ir. Juanda No. 18 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kode Pos 75124, Nomor Telepon 0541-767777.

c. Tanggal Pengajuan Permohonan

Tanggal pengajuan Permohonan pada hari Selasa tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pukul 14.52 Wita.

d. Identitas Pihak Terkait

Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kota Samarinda tidak ada pihak terkait.



e. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bahwa atas nama yang disebutkan diatas telah mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 14.52 Wita diterima oleh staf yang ditunjuk sebagai penerima permohonan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Setelah diterimanya dokumen permohonan sengketa, Bawaslu Kota Samarinda melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti dalam permohonan sengketa pemilihan.

Dalam verifikasi Formil dan Materiil beberapa yang harus dilengkapi seperti:

1. Kelengkapan Formil yaitu Kelengkapan Dokumen yang terlampir dalam Formulir Permohonan yang dimohonkan;
2. Kelengkapan Materiil yaitu melakukan perbaikan terhadap Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 dan kesesuaian Objek Sengketa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sehingga Bawaslu Kota Samarinda dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul



10.00 Wita menyimpulkan bahwa kepada pemohon untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan pemohon.

Pada tanggal hari Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 14.08 Wita pemohon menyerahkan dokumen perbaikan permohonan pemohon yang diserahkan oleh kuasa hukum pemohon.

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen perbaikan permohonan, Dalam verifikasi Formil dan Materiil beberapa yang harus dilengkapi seperti:

1. Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Kelengkapan Formil tidak lengkap.

f. Objek Sengketa Pemilihan

Objek sengketa Pemohonan Pemohon berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Samarinda :

- 1) Bahwa verifikasi faktual perbaikan melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan KPU Kota Samarinda dengan mengumpulkan atau



mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan bertentangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) dimana dalam pasal 21 ayat 3 menyebutkan : Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dengan cara :

- a. Memastikan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian COVID – 19.

3) Bahwa KPU Kota Samarinda harus melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung TERMOHON

g. Rencana Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Rencana tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kota Samarinda setelah Pemohon melakukan Perbaikan Permohonan. Dalam verifikasi Formil dan Materiil beberapa yang harus dilengkapi seperti:



1. Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Kelengkapan Formil tidak lengkap.

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Penerimaan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon melaksanakan Rapat Pleno untuk dapat dituangkan dalam Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

h. Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menerima Permohonan Sengketa dengan Tanda Terima Dokmen Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diregister dimuat dalam Formulir Model PSP-5. Sehingga hal lain yang berkaitan dengan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan menurut Bawaslu Kota Samarinda tidak ada.

8. Dinamika Yang Terjadi

Malpraktik pada pemilu adalah sebuah tindakan pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak, legal atau ilegal (Ramlan,dkk, 2014:31). Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat



tidaknya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi pencegahan agar malpraktik di atas bisa dihindari.

Salah satu yang sering terjadi dan menjadi objek gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah kelalaian atau kecerobohan akibat ketidakhati-hatian dalam menerapkan tahapan pemilu. Dalam situasi normal saja, problem ini sering terjadi, apalagi dalam situasi tidak normal dan darurat seperti pilkada di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Sebagai contoh, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 hingga 13 Mei 2020, kurang lebih 156 calon perseorangan telah dinyatakan diterima oleh KPU dan 45 calon ditolak pendaftarannya karena syarat awal tidak memenuhi.

Menurut tahapan awal sebelum pandemi COVID-19, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat pandemi, tahapan tersebut tertunda, termasuk penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh KPU adalah soal waktu mengingat 9 provinsi dan 270 daerah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 bisa saja sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, verifikasi syarat dukungan harus dilakukan secara *random* dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang diberikan oleh calon tersebut sah atau tidak, diperlukan petugas yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Potensi malpraktik pada Pilkada 2020 terbuka mengingat tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan adalah tahap yang sensitif karena menentukan nasib seorang calon perseorangan, apakah lolos atau gagal untuk maju ke pilkada.



Tingkat kemungkinan malpraktik pada tahap ini bisa terjadi sebab berdasarkan pengalaman pada situasi normal saja, dari sejumlah kasus pada Pilkada Serentak sebelumnya, verifikasi syarat dukungan pasangan perseorangan ini banyak menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, tingkat kemungkinan malpraktik pada verifikasi syarat dukungan calon perseorangan bisa menjadi kendala bagi penyelenggara apabila tidak dilakukan secara hati-hati.

Problem lain yang bisa menimbulkan malpraktik pada Pilkada 2020 ialah pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial dalam sejarah pemilu di Indonesia karena basis data pemilih selalu berbeda dan tidak sama, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara penyelenggara dengan peserta pemilu (termasuk pilkada). Salah satu tingkat kesulitan dalam pilkada mendatang ialah apabila COVID-19 tidak usai, bagaimana dengan pemilih yang merantau atau tinggal di luar wilayah provinsi dan/atau kabupaten yang menyelenggarakan pilkada? Meskipun KPU dalam menyusun tahapannya bisa memberikan kelonggaran bahwa tahapan pemutakhiran pemilih bisa dilakukan hingga 9 Desember 2020, langkah itu justru menunjukkan KPU tidak yakin akan data yang dimilikinya. Pola itu mungkin dilakukan mengingat pada tahapan Pilkada 2020 sebelumnya, KPU menetapkan agenda pemutakhiran pemilih dilakukan hingga 23 September 2020.

Selain persoalan ketidakpastian data, tidak akuratnya data pemilih juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi pada pilkada. Sebagai ilustrasi, kajian Moch. Nurhasim (dkk) pada 2015 dan 2016 mengenai tingkat kehadiran pemilih pada pilkada (*voter turn out*) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada di Medan dan Batam karena pemilih yang merantau



dan tingkat mobilitas pemilih yang tinggi. Akibatnya, selain tidak bisa dilakukan pemutakhiran sehingga data kurang *update* dan tidak sesuai dengan pemilih yang aktual, seringkali penyelenggara juga kesulitan untuk mencari alamat pemilihnya. Situasi seperti itu, lagi-lagi terjadi pada situasi normal. Lalu, dengan situasi COVID-19 saat ini, apakah pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara optimal?

Mengandalkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terus menerus terjadi dan tidak ada perbaikan oleh penyelenggara, sebenarnya dapat disebut sebagai bagian dari malpraktik penyelenggaraan pemilu. Masalah DPTb yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu umumnya adalah pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di suatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya, ternyata mengalami berbagai kesulitan akibat proses pengurusan yang “njlimet”. Di masa PSBB dengan pembatasan-pembatasan *physical distancing* atau *social distancing*, hal tersebut tentu harus diantisipasi oleh penyelenggara pilkada.

Potensi malpraktik berikutnya adalah pada saat penghitungan suara. Peserta Pilkada 2020, baik calon dari partai maupun perseorangan, harus memenuhi target untuk menyediakan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Psikologi pemilih untuk menjaga jarak sosial dalam masa PSBB bisa menjadi kendala bagi munculnya pengawasan yang sifatnya partisipatif. Selain itu, pada situasi sulit di tengah PSBB bisa jadi calon juga kesulitan mencari saksi, dan situasi yang sama juga bisa dialami oleh pengawas pemilu.



9. Kesimpulan

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 km². Dengan penduduk di Kota Samarinda berjumlah 886.806 jiwa.

Jumlah suara sah berdasarkan formular model D.HASIL KABUPATEN/KOTA – KWK Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Sejumlah : 284080. Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan yaitu Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M, Hj. Siti Qomariah S.E., M.M. dan Ansarullah, S.E serta Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo. Sedangkan Calon Walikota dan Wakil Walikota diusung Partai Politik yaitu Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis dan Pasangan Calon dari Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi.

Secara umum upaya pencegahan dilakukan dengan bersurat kepada peserta Pemilihan terkait potensi rawan sengketa dan regulasi yang wajib dipatuhi peserta Pemilihan. Setelah mereka memahami regulasi tidak terjadi sengketa.

Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah untuk cermat dan teliti mengambil tiap keputusan. Sebab sedikit saja celah, dapat berpotensi disengketakan peserta Pemilihan.

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Penyelenggara dengan Bakal Pasangan Calon atas nama Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo telah mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus



Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 14.52 Wita diterima oleh staf yang ditunjuk sebagai penerima permohonan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Setelah diterimanya dokumen permohonan sengketa, Bawaslu Kota Samarinda melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti dalam permohonan sengketa pemilihan. Bakal Pasangan Calon tersebut mengajukan objek Sengketa Pemohon berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Samarinda.

Namun, Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Kelengkapan Formil tidak lengkap.

Menurut tahapan awal sebelum pandemi COVID-19, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat pandemi, tahapan tersebut tertunda, termasuk penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi syarat dukungan tersebut yang lebih rasional. Masalah yang dihadapi oleh KPU adalah soal waktu mengingat 9 provinsi dan 270 daerah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 bisa saja sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, verifikasi syarat dukungan harus dilakukan secara *random* dan untuk mengecek apakah syarat dukungan yang



diberikan oleh calon tersebut sah atau tidak, diperlukan petugas yang harus turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

10. Saran

Penyelenggara Pilkada 2020, baik KPU maupun Bawaslu harus membuat sejumlah peta jalan (*road map*) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan malpraktik yang disebutkan di atas. Tujuannya jelas, agar Pilkada 2020 tidak disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu.

Pertama, KPU perlu membuat Peraturan KPU (PKPU) yang menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun bisa dianggap “anomali”, tetapi ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Komisi II, dan Kementerian Dalam Negeri dalam menetapkan peta jalan antisipasi dapat meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kedua, Bawaslu sejak awal dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik Pilkada 2020 sesuai dengan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 yang pernah disusun, dengan melakukan koordinasi bersama KPU, khususnya untuk membuat berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi *bottleneck* yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lain adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat situasi darurat.



Ketiga, apabila KPU ingin mendesain sebuah e-rekapitulasi elektronik sebagaimana wacana yang berkembang untuk mengantisipasi malpraktik yang mungkin terjadi pasca-pemberian suara, KPU harus memastikan tingkat keamanan dan kesahihan data e-rekapitulasi elektronik yang menjadi data resmi hasil pilkada. Pengalaman polemik Situng pada Pemilu 2019 lalu harus menjadi pelajaran berharga, yaitu e-rekapitulasi elektronik sebagai data resmi pilkada akan rawan gugatan apabila tidak dipastikan tingkat keamanan dan kesahihannya dengan proses e-rekapitulasi yang transparan dan terpercaya.

Terakhir, penting untuk memastikan bahwa data pemilih akurat sebab perselisihan soal data pemilih ini telah menggerus tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Kesahihan data pemilih dapat mengakhiri polemik dosa warisan problem elektoral yang bersumber dari sengkaret data pemilih yang selama ini terjadi. KPU harus berani memastikan bahwa data pemilih yang dimilikinya adalah data pemilih yang akurat. Hal itu dengan mudah bisa dibuktikan apabila pemilih yang menggunakan Data Pemilih Khusus (DPK) tidak terlalu banyak atau tidak signifikan.



BAB II

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta

1. Luas Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 km² dan terletak antara 117⁰03'00" Bujur Timur dan 117⁰18'14" Bujur Timur serta diantara 00⁰19'02" Lintang Selatan dan 00⁰42'34" Lintang Selatan.

Sejak akhir tahun 2010 kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda kota, Sambutan, Samarinda Sebarang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di kota Samarinda sebanyak 59 Kelurahan/Desa.³

Letak, batas dan luas kota Samarinda dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

1. Letak	Antara	117 ⁰ 03'00"	Bujur Timur
		117 ⁰ 18'14"	Bujur Timur
		00 ⁰ 19'02"	Lintang Selatan
		00 ⁰ 42'34"	Lintang Selatan
2. Batas	Utara	Kabupaten Kutai Kartanegara	

³ *Ibid.*



	Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara
	Selatan	Kabupaten Kutai Kartanegara
	Barat	Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Luas		718,00 Km ²

Sumber : Badan Pertanahan Nasional, Kota Samarinda

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Samarinda berdasarkan table tahun 2020 sebagai berikut:⁴

Tabel 4

Jenis Kelamin Dan Jumlah	Tahun 2020
Laki-Laki	458.074
Perempuan	428.732
Jumlah	886.806

3. Calon Walikota dan Wakil Walikota

- ❖ Calon Walikota dan Wakil Walikota melalui Jalur Perseorangan:
 - a. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M
 - b. Hj. Siti Qomariah S.E., M.M. dan Ansarullah, S.E
 - c. Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo
- ❖ Calon Walikota dan Wakil Walikota diusung Partai Politik:
 - a. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis
 - b. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi

4. Peserta pemilihan

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis
2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi

⁴ *Ibid.*



3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M

5. Tim Kampanye Paslon berdasarkan SK tim kampanye

a. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Nomor Urut 1 Atas Nama Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Barkati – Darlis (BADAR) Nomor : TP-BD/Kpts/01/VIII/2020 sebagai berikut:

Koordinator : Joko Wiratno

❖ Seksi Media Konvensional

Ketua : Joni Sinatra Ginting, S.E., S.H., M.H

Wakil : H. Yusran, S.T

Imam Supi'i

Abdul Rahman

Makaryadiansyah

Muhammad Yamin

Melisa

Zulvikar

❖ Seksi Media Online

Ketua : Adi Teguh Nugroho

Wakil : Patra Putra Pratama

Hamzah, S.E

❖ Tim Buzer

Ketua : Arif Pahrizal

Wakil : Ahmad Sofian Noor, A.Ah., M.M

Edy Suparno

b. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Nomor Urut 2 Atas Dr. H. Andi Harun dan Dr. H.



Rusmadi berdasarkan Formulir Model BC1-KWK tertanggal 2 September 2020 sebagai berikut:

Ketua : H. Helmi Abdullah, S.E., M.M

Wakil Ketua : Dimiyati Musthofa, S.Hut
H. Joha Fajal, S.E., MM
Dr. H. J. Jahidin, S.H., M.H
Herman A. Hasan, S. Pd., M. Sos
Dr. H. A. Sopiyan, S.H., M.H., M. Si
Supriyana, S.H., M.M

Sekretaris : H. Supandi, S.E

Wakil Sekretaris : Moh. Yusrul Hana, S. Pd.I
Fahrullah Nur Asni, S.H., M.H
Wahyudi, S.Pd
Hj. Laila Fatihah, M.Si
Dudin Waluyo A. S, S.H., M.H
Fitri Eka Dinanti,, S.E., M.M

Bendahara : Celni Pita Sari, S.H., M.M

Wakil Bendahara : H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I., M.M
Deny Krestiono
Sumiatun, S.E
Muhammad Rifai, S.H
Sugito

Koordinator

Divisi Kesekretariatan : Moh. Yusrul Hana, S.Pd.I

Anggota : Ismail Latisi, S.Pd
Andi Hasnan Hakim, S.Pd
Muhammad Husayri
Aang Nawa Syarif
M. Supianto, S.H
Syandri Syamsuddin, M



Supardi Yusuf
Ardiansyah, S.H
Samsul Bedu

Koordinator
Divisi Saksi dan
Tabulasi : Abdurrahman, S.E
Anggota : Sutarti
Awalin Insani Thayib
Syahrani, S.Pd., M.Pd
Agus Wahyudi, S.T

- c. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Nomor Urut 3 Atas Nama Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M berdasarkan Formulir Model BC1-KWK tertanggal 16 Agustus 2020 sebagai berikut:

Tingkat Kota Samarinda : Abdul Murrasyid, S.Hut
Kecamatan Samarinda Ulu : Sujito
Kecamatan Sungai Kunjang : Joko W
Kecamatan Samarinda Kota : Ikhwanul Toat, S. Sos
Kecamatan Samarinda Seberang : Faturrahman
Kecamatan Loa Janan Ilir : Fitrah
Kecamatan Palaran : Abdul Mutholib, S.Pd
Kecamatan Sambutan : Edy Junaydi
Kecamatan Samarinda Ilir : Fadel B
Kecamatan Sungai Pinang : Rijaluddin Nasya
Kecamatan Samarinda Utara : Ahmadi, S.Pd.I

6. Nomor SK mandat dari Kabupaten/Kota
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda
Nomor 161/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/09/2020 tentang



Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, tertanggal 24 September 2020.

7. Nama dan Jumlah Kecamatan Kelurahan/Desa

Tabel 5

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Palaran	1. Handil Bhakti 2. Simpang Pasir 3. Rawa Makmur 4. Bukuan 5. Bantuas
2.	Samarinda Ilir	1. Selili 2. Sungai Dama 3. Sidodamai 4. Sidomulyo 5. Pelita
3.	Samarinda Kota	1. Bugis 2. Pasar Pagi 3. Pelabuhan 4. Sungai Pinang Luar 5. Karang Mumus
4.	Sambutan	1. Pulau Atas 2. Sindang Sari 3. Makroman 4. Sambutan



No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		5. Sungai Kapih
5.	Samarinda Seberang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesjid 2. Baqa 3. Sungai Keledang 4. Gunung Panjang 5. Mangkupalas 6. Tenun
6.	Loa Janan Ilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengkotek 2. Simpang tiga 3. Tani Aman 4. Harapan Baru 5. Rapak Dalam
7.	Sungai Kunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loa Buah 2. Loa Bakung 3. Teluk Lerong Ulu 4. Lok Bahu 5. Karang Asam Ulu 6. Karang Asam Ilir 7. Karang Anyar
8.	Samarinda Ulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Lerong Ilir 2. Jawa 3. Dadi Mulya 4. Sidodadi 5. Gunung Kelua



No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
		6. Air Hitam 7. Air Putih 8. Bukit Pinang
9.	Samarinda Utara	1. Lempake 2. Sempaja Selatan 3. Sungai Siring 4. Tanah Merah 5. Sempaja Utara 6. Budaya Pampang 7. Sempaja Barat 8. Sempaja Timur
10.	Sungai Pinang	1. Temindung Permai 2. Bandara 3. Sungai Pinang Dalam 4. Mugirejo 5. Gunung Lingai
Jumlah		59 Kelurahan/Desa

8. Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaan lainnya)

Kondisi (Akses Geografis, Akses Komunikasi dan Keadaan lainnya) pada beberapa Kecamatan Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Kecamatan Samarinda Utara:



- ❖ Kelurahan Sempaja Utara Daerah Berambai perbatasan Kukar, geografis wilayah tersebut berbukit dan akses jalan kurang bagus, jaringan di wilayah tersebut terdapat 2 TPS dimana jaringan tidak bisa di akses Internet (2G).
- ❖ Kelurahan Budaya Pampang perbatasan Kukar, geografis wilayah tersebut berbukit dan akses jalan kurang bagus, jaringan di wilayah tersebut terdapat 1 TPS dimana jaringan tidak bisa di akses Internet (2G).

b. Kecamatan Palaran:

Kelurahan Bantuas dan Kelurahan Handil Bakti, wilayah tersebut letak geografisnya daratan dan persawahan, jaringan tidak bisa di akses Internet 3 TPS di 2 Kelurahan.

c. Kecamatan Sungai Kunjang:

Kelurahan Loa Buah akses geografis terlalu jauh, jika jalan darat kondisi jalan tersebut berlumpur ketika hujan. jika melalui akses sungai perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam.

9. Jadwal Kampanye

Jadwal Kampanye 26 September 2020 - 5 Desember 2020. Masa Penayangan iklan kampanye bersponsor/komersial 22 November 2020 - 5 Desember 2020. Dengan total kegiatan kampanye 3 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda tahun 2020 sebagai sebagai berikut :

Tabel 6

No	Nama Paslon	Palaran	Loa Janan Ilir	SMD Seberang	SMD Ilir	SMD Kota	SMD Ulu	SMD Utara	Sambutan	Sei Kunjang	Sei Pinang	Jumlah
1	Barkati-Darlis	23	38	39	33	18	23	17	23	48	36	298



2	Andi Harun-Rusmadi	6	11	3	10	11	15	25	12	25	25	143
3	Zairin-Sarwono	4	6	6	6	5	5	7	5	15	5	64
Total Kegiatan Kampanye		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Dengan metode kampanye sebagai berikut:

Tabel 7

No	Metode Kampanye											Jumlah
1	Pertemuan Terbatas	0	0	0	0	2	42	0	0	0	0	44
2	Pertemuan Tatap Muka	33	49	46	49	19	0	46	40	72	63	417
3	Penyebaran Bahan Kampanye	0	0	2	0	1	0	1	0	4	1	9
4	Pemasangan Alat Praga Kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Media Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6	iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rapat Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	0	6	0	0	12	1	2	0	11	1	33
Total Metode Kampanye		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda



10. Startegi Pencegahan

Penyelesaian sengketa acara cepat merupakan domain Panwaslu Kecamatan yang mana mereka diharapkan mampu menyelesaikan masalah di antara peserta pemilihan pada masa kampanye. Masalah kecil antar peserta pemilihan seperti jadwal kampanye diharapkan dapat diselesaikan dengan metode Penyelesaian Sengketa Acara Cepat dan peserta pemilihan sebaiknya tidak menempuh jalur pelanggaran yang berujung pada pemberian sanksi kepada salah satu Peserta Pemilihan. Dan memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan.

11. Dinamika Yang terjadi

Penyelesaian sengketa antarpeserta diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa acara cepat, yang mana jangka waktu penyelesaiannya paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Panwaslu Kecamatan. Tiga kemungkinan potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan yaitu Penempatan dan Zona Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan pendiskreditan oleh peserta lain. Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19.

Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa wajib memenuhi protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yaitu melakukan pembatasan jumlah orang yang di periksa dengan memperhatikan kebutuhan pemeriksaan; Menghindari terjadinya



kerumunan; Menjaga jarak aman ketika pemeriksaan; Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh; Menggunakan APD; Memperhatikan pembatasan sosial dan kontak fisik; Menyediakan handsanitizer, dan Menghindari penggunaan benda yang berpotensi dapat menyebarkan covid-19. Adapun Pendampingan dari Bawaslu Kota Samarinda, sebagaimana Pasal 74 Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020, dapat dilakukan baik melalui tatap muka maupun secara daring

12. Kesimpulan

Kota Samarinda merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam dan merupakan salah satu daerah yang sangat banyak menyumbang devisa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 km². Dengan penduduk di Kota Samarinda berjumlah 886.806 jiwa. Dengan jumlah Kelurahan/Desa se-Kota Samarinda sebanyak 59 kelurahan.

Peserta pemilihan yang ditetapkan oleh KPU kota Samarinda ada 3 pasangan calon sebagai berikut:

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis
2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi
3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M

Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdiri dari Koordinator, Seksi Media Konvensional, Media Online, Tim Buzzer berjumlah 15 orang. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Koordinator Divisi Sekretariat dan anggota, Koordinator Saksi dan Tabulasi dan anggota



berjumlah 35 orang. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Kota sebanyak 1 orang dan masing-masing 1 orang setiap Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan mendapatkan surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 161/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/09/2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, tertanggal 24 September 2020.

Kondisi pada beberapa Kecamatan Kota Samarinda yaitu kecamatan samarinda utara di kelurahan sempaja utara dan kelurahan budaya pampang, kecamatan palaran di kelurahan bantuas dan kelurahan handil bakti, kecamatan sungai kunjang di kelurahan loa buah terkendala Jaringan dan Akses Geografis.

Jadwal Kampanye 26 September 2020 - 5 Desember 2020. Masa Penayangan iklan kampanye bersponsor/komersial 22 November 2020 - 5 Desember 2020. Dengan total kegiatan kampanye 3 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda tahun 2020 dengan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 185 kegiatan, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 86 kegiatan dan Pasangan Calon Nomor 3 berjumlah 33 kegiatan.

Strategi pencegahan dengan memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan. Potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan yaitu Penempatan dan Zona Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan pendiskreditan oleh peserta lain. Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19.



Bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa wajib memenuhi protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yaitu melakukan pembatasan jumlah orang yang di periksa dengan memperhatikan kebutuhan pemeriksaan; Menghindari terjadinya kerumunan; Menjaga jarak aman ketika pemeriksaan; Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh; Menggunakan APD; Memperhatikan pembatasan sosial dan kontak fisik; Menyediakan handsanitizer, dan Menghindari penggunaan benda yang berpotensi dapat menyebarkan covid-19.

13. Saran

Bawaslu Kota Samarinda telah memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Acara Cepat. Panwaslu Kecamatan sangat perlu memahami mengenai teknis pelaksanaan sengketa acara cepat. Karena akan banyak kejadian-kejadian nanti yang akan disengketakan secara cepat di tingkat kecamatan.

Panwaslu Kecamatan sudah diberikan pemetaan terhadap potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan yaitu Penempatan dan Zona Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan pendiskreditan oleh peserta lain. Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Samarinda berkaitan dengan Hasil Pengawasan tidak ada menangani Sengketa Acara Cepat.



BAB III

Prospek Penyelesaian Sengketa Kedepan

Potensi sengketa Pemilihan sangat mungkin terjadi disetiap tahapannya. Upaya pencegahan harus terus dilakukan seperti sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepada peserta Pemilihan. Memastikan pengawasan Bawaslu di tiap tahapan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa, memiliki data penguat untuk dasar menerbitkan putusan. Seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Samarinda berjalan lancar dan sukses, KPU juga menindaklanjutinya dengan professional dan sesuai ketentuan. Selanjutnya supporting dari kesekretariatan Bawaslu Kota Samarinda harus ditingkatkan.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota telah memuat termohon adalah peserta pemilihan atau tim kampanye. Begitu pula untuk prinsip penyelesaian merupakan penggabungan dari Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan dapat dilakukan dengan acara cepat dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dengan cara musyawarah cepat. Dengan prinsip penyelesaian melalui musyawarah dengan acara cepat.

Prospek Penyelesaian Sengketa kedepan Bawaslu Kota Samarinda mendorong optimalisasi peran sekretariat memahami alur penyelesaian sengketa yang tertera di Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, dengan cara memberi bimbingan teknis dan simulasi, menguatkan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) terkhususnya kepada Panwaslu Kecamatan agar lebih peka terhadap potensi-potensi Sengketa antarpeserta yang terjadi di wilayahnya masing-masing.



LAMPIRAN



PERMOHONAN PENYELESAIAN SANGKETA PROSES PEMILU

Nomor : 03/OSR/SMD/VIII/2020

Samarinda, 24 Agustus 2020

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Perihal : Permohonan Penyelesaian Sangketa Proses Pemilu

Kepada Yth,

KETUA BAWASLU KOTA SAMARINDA

di –

Tempat

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. a Nama : PARAWANSA ASSONIWORA.S.Pd.,MA.
b Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
c Kewarganegaraan : WNI
d Alamat : Jl. U.Suropati GTL Blok X-9 RT.018. Samarinda
e Nomor Telepon/HP : 08115828527
f Nomor Faksimile : -

2. a Nama : Ir. MARKUS TARUK ALLO
b Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
c Kewarganegaraan : WNI
d Alamat : Jl. Gunung Lingai No. 74 RT.003. Samarinda
e Nomor Telepon/HP : 085250312777
f Nomor Faksimile : -

Sebagai PEMOHON yang mendaftarkan diri atau didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terkait dugaan pelanggaran proses pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan yang bertentangan PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/OSR/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020, Memberikan kuasa kepada :

1. HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG.,SH.,MH.
2. EDDY CAHYA MUSTIKA SARI.,SH.

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm “ OSR & PARTNER selanjutnya disebut penerima kuasa, yang berkedudukan di Samarinda dengan alamat Perum Talang Sari Regency, Blok AA/96 nomor telepon : 081347542574 baik sendiri – sendiri atau bersama – sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

selanjutnya disebut PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Tingkat Kota Masa Perbaikan.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang berkedudukan di Jl.Ir.Juanda.No.18, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.kode pos 75124 Nomor Telepon 0541-767777, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

II. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SAMARINDA

1. Bahwa berdasarkan pasal 103 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang :
 - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pemilihan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang -Undang ini;
 - c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan kinerja KPU yang bertentangan dengan PKPU nomor 6 Tahun 2020.

III. KEDUDUKAN PEMOHON

Bahwa PEMOHON adalah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda maka pemohon dapat dikualifikasikan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kota Samarinda.

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan pasal 18 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/ Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kota Samarinda ketika KPU Kota Samarinda Menetapkan Hasil Rapat Pleno Pada Tanggal 21 Agustus 2020.

VI. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan PEMOHON berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Samarinda :

- 1) Bahwa verifikasi faktual perbaikan melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan KPU Kota Samarinda dengan mengumpulkan atau mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan bertentangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) dimana dalam pasal 21 ayat 3 menyebutkan : Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dengan cara :
 - a. Memastikan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara

mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian COVID – 19.

- 3) Bahwa KPU Kota Samarinda harus melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung TERMOHON

VII. ALASAN – ALASAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Dalam Penanganan Corona Virus Deseases (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Corona Virus Deseases (COVID-19).
4. Bedasarkan 3 poin diatas Pemohon berpendapat jika pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan harus dilakukan dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan penerapan protokol kesehatan.
5. Bahwa Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 harus sejalan dengan PKPU nomor 6 Tahun 2020

VIII. PETITUM

Bedasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Samarinda untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya atau sebagian;

2. Membatalkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Tingkat Kota Masa Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020;
3. Meminta KPU Kota Samarinda untuk melaksanakan putusan ini.

Hormat Kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON

KUASA HUKUM



Parawansa Assoniwora.S.Pd.,MA.

Hilarius Onesimus Moan Jong.,SH.,MH.

Ir. Markus Taruk Allo.

Eddy Cahya Mustika Sari.,SH

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SANGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020**

Nomor : 03/OSR/SMD/VIII/2020 Samarinda, 24 Agustus 2020

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Perihal : Permohonan Penyelesaian Sangketa Proses Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020

Kepada Yth,

KETUA BAWASLU KOTA SAMARINDA

di –

Tempat

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. A Nama : PARAWANSA ASSONIWORA.S.Pd.,MA.
- B Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- C Kewarganegaraan : WNI
- D Alamat : Jl. U.Suropati GTL Blok X-9 RT.018. Samarinda
- E Nomor Telepon/HP : 08115828527
- F Alamat Email : revoltasos@gmail.com

2. A Nama : Ir. MARKUS TARUK ALLO
- B Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- C Kewarganegaraan : WNI
- D Alamat : Jl. Gunung Lingai No. 74 RT.003. Samarinda

E Nomor Telepon/HP : 085250312777

F Alamat Email : Markustarukallo11@gmail.com

Sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak diloloskan dalam rapat pleno Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Tingkat Kota Masa Perbaikan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/OSR/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020, Memberikan kuasa kepada :

1. HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG.,SH.,MH.
2. EDDY CAHYA MUSTIKA SARI.,SH.

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm “ OSR & PARTNER selanjutnya disebut penerima kuasa, yang berkedudukan di Samarinda dengan alamat Perum Talang Sari Regency, Blok AA/96 nomor telepon : 081347542574 baik sendiri – sendiri atau bersama – sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

selanjutnya disebut PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Pemohonan Penyelesaian Sangketa Proses Pemilu terkait Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Tingkat Kota Masa Perbaikan.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda yang berkedudukan di Jl.Ir.Juanda.No.18, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.kode pos 75124 Nomor Telepon 0541-767777, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

II. KEWENANGAN BAWASLU KOTA SAMARINDA

1. Bahwa berdasarkan UU NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

1. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
2. Berdasarkan Pasal 2 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA:
 - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.

- b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

III. KEDUDUKAN PEMOHON

Bahwa PEMOHON adalah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda maka pemohon dapat dikualifikasikan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kota Samarinda.

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan UU NOMOR 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
2. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
3. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kota Samarinda ketika KPU Kota Samarinda Menetapkan Hasil Rapat Pleno Pada Tanggal 21 Agustus 2020.

VI. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan PEMOHON berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Samarinda :

- 1) Bahwa verifikasi faktual perbaikan melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan KPU Kota Samarinda dengan mengumpulkan atau mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan bertentangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) dimana dalam pasal 21 ayat 3 menyebutkan : Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dengan cara :
 - a. Memastikan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian COVID – 19.
- 3) Bahwa KPU Kota Samarinda harus melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung TERMOHON

VII. ALASAN – ALASAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Dalam Penanganan Corona Virus Deseases (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dalam Penanganan Corona Virus Deseases (COVID-19).
4. Bedasarkan 3 poin diatas Pemohon berpendapat jika pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan harus dilakukan dengan mendatangi setiap tempat tinggal penduduk dengan penerapan protokol kesehatan.
5. Bahwa Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 harus sejalan dengan PKPU nomor 6 Tahun 2020

VIII. PETITUM

Bedasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Samarinda untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Di Tingkat Kota Masa Perbaikan Tanggal 21 Agustus 2020;
3. Meminta KPU Kota Samarinda untuk melaksanakan putusan ini.

Hormat Kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON

KUASA HUKUM



[Handwritten signature of Parawansa Assoniwora]

Parawansa Assoniwora.S.Pd.,MA.



[Handwritten signature of Hilarius Onesimus Moan Jong]
Hilarius Onesimus Moan Jong.,SH.,MH.

[Handwritten signature of Ir. Markus Taruk Allo]

Ir. Markus Taruk Allo.

[Handwritten signature of Eddy Cahya Mustika Sari]
Eddy Cahya Mustika Sari.,SH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : 6472062407790009

Nama : PARAWANSA ASSONIWORDA
Tempat/Tgl Lahir : PARE-PARE, 24-07-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL. U. SURGPATI GTL BLOK X 9
RT/RW : 018 /
Kel/Desa : KARANG ASAM ULU
Kecamatan : SUNGAI KUNJANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 24-07-2017



KOTA SAMARINDA
23-05-2012

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : 6472051103610007

Nama : MARIUS TARUK ALLO
Tempat/Tgl Lahir : MAKALE, 11-03-1961
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : J. GUNUNG LINGAI
RT/RW : 003/000
Kel/Desa : GUNUNG LINGAI
Kecamatan : SUNGAI PINANG
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SAMARINDA
11-03-2018

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : 10 / OSR / VIII / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : **PARAWANSA ASSONIWORA**
Tempat/Tanggal Lahir : PARE-PARE, 24-07-1979
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : JL. U. SUROPATI GTL BLOK X-9 RT. 018
SAMARINDA

- 2 Nama : **MARKUS TARUK ALLO**
Tempat/Tanggal Lahir : MAKALE, 11-03-1961
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : JL. GUNUNG LINGAI NO. 74 RT. 003
SAMARINDA

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan di Kota Samarinda, berdasarkan “TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020” yang kami lampirkan bersama surat ini, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PEMBERI KUASA**”

Dalam ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan Surat Kuasa ini, Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada :

1. **HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG.,SH.MH.**
2. **EDDY CAHYA MUSTIKA SARLSH.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada “**OSR & PARTNERS**”, yang beralamat beralamat di Perumahan Talang Sari Regency, blok AA/96.Samarinda Kalimantan Timur. Mobile : 081347542574, Samarinda Kalimantan Timur, baik bersama - sama maupun sendiri – sendiri yang selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”

KHUSUS

Untuk Mewakili / Mendampingi dan Membela seluruh kepentingan Para Pemberi Kuasa guna : -----

1. Mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Sangketa Proses Pemilu terhadap pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dikota samarinda yang diduga telah melanggar ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, kehadiran Bawaslu Kota Samarinda.
2. Menghadiri seluruh proses penyelesaian di Bawaslu Kota Samarinda dan membuat serta menyusun keterangan – keterangan; Mengajukan bukti – bukti; saksi – saksi; saksi ahli dan menandatangani surat menyurat terkait dalam Perkara ini;
3. Untuk keperluan tersebut diatas Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap pejabat – pejabat dan jawatan – jawatan serta memberikan segala keterangan – keterangan yang diperlukan sehubungan dengan masalah tersebut diatas.
4. Membuat, menandatangani, mengajukan, menerima surat – surat lain sehubungan dengan masalah tersebut diatas singkatnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna membela kepentingan Pemberi Kuasa sebagai layaknya seorang Penerima Kuasa yang baik.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan secara tegas dengan hak retensi dan hak untuk melimpahkan wewenang baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain (*recht van substitutie*) serta hak untuk menarik kembali wewenang yang dilimpahkan tersebut.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan untuk dijalankan.

Samarinda, 19 Agustus 2020

Penerima Kuasa



HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG.,SH.,MH

Pemberi Kuasa



PARAWANSA ASSONIWORA, S.Pd.,MA

EDDY CAHYA MUSTIKA SARI,SH.

IR. MARKUS TARUK ALLO

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ASSOCIATION OF LAWYERS



**Hilarius O. Moan
Jong, S.H.**

17.10607

BERLAKU SAMPAI : 31/12/2021

KTPA

**KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT**
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line extending to the right, and a small loop at the end.

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style.

Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

Golden Centrum
Jln. Majapahit No. 26 Blok H | Jakarta 10160
T. +62 21 386 1464 | F. +62 21 350 1076
E. info@peradi.org

www.peradi.org

SUARA ADVOKAT



BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ADVOKAT
Nomor : W18-U/28/HK.01.10/XII/2017

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER** tahun **2017**, Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH** : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda
2. **JOSEPH FRANSEN EBENSON FINA, SH.MH** : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda

Telah mengambil Sumpah/Janji sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat KMA Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, perihal Penyempahan Advokat Jo SEMA No. 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat. Menurut agama yang dianut oleh :

HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, SH.

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.012/PERADI.DPN/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017, telah diangkat sebagai Advokat.

Advokat yang mengangkat Sumpah/Janji tersebut mengucapkan Sumpah/Janji Advokat sebagai berikut :

"Saya Berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- Semoga Tuhan Menolong Saya.

Demikian Berita Acara Sumpah/Janji ini dibuat dan ditandatangani oleh yang mengambil Sumpah/Janji, Saksi-saksi dan yang mengucapkan Sumpah/Janji.

Yang Mengucapkan Sumpah/Janji,

HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG, SH.

Yang Mengambil Sumpah/Janji,



KETUA

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA


DR. H. SOEDARMAJI, SH, M.Hum.

NIP. 195604051962031005

SAKSI-SAKSI,

KTPA

**KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT**
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Ketua Umum



Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

Golden Centrum
Jln. Majapahit No. 26 Blok H | Jakarta 10160
T. +62 21 386 1464 | F. +62 21 350 1076
E. info@peradi.org

www.peradi.org

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

SUARA ADVOKAT INDONESIA



**Eddy Cahya Mustika
Sari, S.H.**

20.10068

BERLAKU SAMPAI : 31/12/2021



PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Jl. M. Yamin No. 1 Samarinda 75123 Telp/Fax (0541) 743527-742357

Email : pt.samarinda@gmail.com / Website : www.pt-samarinda.go.id

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ADVOKAT

Nomor: W18-U/10/HK.01.10/II/2020

Pada hari ini **RABU** tanggal **29 JANUARI** tahun **2020**, Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **DR. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.** : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda
2. **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.** : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda

Telah mengambil Sumpah/Janji sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat KMA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, perihal Penyempuhan Advokat Jo SEMA No. 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat. Menurut agama yang dianut oleh :

EDDY CAHYA MUSTIKA SARI S.H.

Yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.002/PERADI.DPN/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, telah diangkat sebagai Advokat.

Advokat yang mengangkat Sumpah/Janji tersebut mengucapkan Sumpah/Janji Advokat sebagai berikut :

"Demi Allah Saya Bersumpah :



- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Demikian Berita Acara Sumpah/Janji ini dibuat dan ditandatangani oleh yang mengambil Sumpah/Janji, Saksi-saksi dan yang mengucapkan Sumpah/Janji.

Yang Mengucapkan Sumpah/Janji,

EDDY CAHYA MUSTIKA SARI, S.H.

Yang Mengambil Sumpah/Janji,
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

SUTOYO, S.H., M.Hum.
NIP. 195504191983031003

SAKSI-SAKSI,

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.
NIP. 196103191986121001

DR. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.
NIP. 195707171985121004



Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawastu.samarinda@gmail.com

TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor : 001/PS.PNMLG/64.6472/VIII/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25, bulan Agustus, tahun 2020, pukul 14. 52 Wita, telah diterima dokumen permohonan Pemohon atas nama:

1. Parawansa Assoniwora.S.Pd.,MA; dan
2. Ir. Markus Taruk Allo

sebagai Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diserahkan oleh Hilarius Onesimus Moan Jong., S.H., M.H, dengan rincian sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Keterangan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon	1 rangkap		Asli
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Parawansa Assoniwora.S.Pd.,MA	1 rangkap		Fotocopy
3	Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Markus Taruk Allo	1 rangkap		Fotocopy
4	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020	1 rangkap		Fotocopy
5	Surat Kuasa Khusus	1 rangkap		Asli
6	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Hilarius Onesimus Moan Jong., S.H	1 rangkap		Fotocopy
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum atas nama Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	1 rangkap		Fotocopy
8	Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Hilarius Onesimus Moan Jong., S.H	1 rangkap		Fotocopy
9	Kartu Tanda Pengenal Advokat	1 rangkap		Fotocopy
10	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah atas nama Hilarius Onesimus Moan Jong., S.H	1 rangkap		Fotocopy
11	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah atas nama Eddy Cahya Mustika Sari	1 rangkap		Fotocopy

yang diserahkan saat pengajuan permohonan secara langsung oleh Pemohon, Petugas Penerima permohonan telah menerima, memeriksa dan mencatat dokumen di atas.

Yang menyerahkan
Kuasa Hukum,



(Hilarius Onesimus Moan Jong., S.H)



Petugas Penerima,

(Wulandari, S.H)



BERITA ACARA
VERIFIKASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pada hari Rabu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2020 pukul 09.00 Wita, Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan verifikasi dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 dengan hasil sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Hasil Pemeriksaan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon	1	-	Tidak Lengkap
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas Nama Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA	1	-	Tidak Lengkap
3	Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas Nama Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA	1	-	Tidak Lengkap
4	Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas Nama Ir. Markus Taruk Allo	1	-	Tidak Lengkap
5	Objek Sengketa	-	-	Tidak Lengkap
6	Alat Bukti	-	-	Tidak Lengkap
7	Daftar Alat Bukti	-	-	Tidak Lengkap
8	Surat Kuasa Khusus	1	-	Tidak Lengkap
9	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Hilarius Onesimus Moan Joang, S.H	1	-	Tidak Lengkap
10	Kartu Advokat Hilarius Onesimus Moan Joang, S.H	1	-	Tidak Lengkap
11	Berita Acara Sumpah Advokat Hilarius Onesimus Moan Joang, S.H	1	-	Tidak Lengkap
12	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	1	-	Tidak Lengkap
13	Kartu Advokat Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	1	-	Tidak Lengkap
14	Berita Acara Sumpah Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	1	-	Tidak Lengkap

Berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon, permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dinyatakan tidak lengkap;

1. Pemohon wajib melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap sebagaimana tabel di atas.
2. Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan berupa :
 - a. Permohonan;
 - b. Objek Sengketa;
 - c. Alat Bukti;
 - d. Daftar Bukti.

Pemohon menyerahkan dokumen permohonan berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil kepada Petugas Penerima Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ketidaklengkapan berkas yaitu pada tanggal 26 bulan Agustus Tahun 2020.

Ketua



Abdul Muin, S.Sos



Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

BERITA ACARA
VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGEKTA PEMILIHAN

Pada hari Selasa tanggal 1 bulan September tahun 2020 pukul 10.00 Wita, Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima: 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 dengan hasil sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Hasil Pemeriksaan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon	1 rangkap	1	Tidak Lengkap
		3 rangkap		Tidak Lengkap
2	Kartu Tanda Penduduk atas nama Parawansa Assoniwora S.Pd.,MA	4 rangkap		Lengkap
3	Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Markus Taruk Allo	4 rangkap		Lengkap
4	Objek Sengketa	a. 1 rangkap dibubuhi materai cukup dan dileges di Kantor Pos		Tidak Lengkap
		b. 4 rangkap		Tidak Lengkap
5	Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi materai cukup dan dileges di Kantor Pos		Tidak Lengkap
		b. 4 rangkap		Tidak Lengkap
6	Daftar Alat Bukti	a. 1 rangkap dibubuhi materai cukup dan dileges di Kantor Pos		Tidak Lengkap
		b. 3 rangkap		Tidak Lengkap
7	Surat Kuasa Khusus	a. 1 rangkap		Lengkap
		b. 4 rangkap		Lengkap
8	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum Hilarius Onesimus Moan Jong, S.H	5 rangkap		Lengkap
9	Kartu Advokat Hilarius Onesimus Moan Jong, S.H	4 rangkap		Lengkap
10	Berita Acara Sumpah Advokat Hilarius Onesimus Moan Jong, S.H	4 rangkap		Lengkap
11	Kartu Tanda Penduduk Kuasa hukum Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	4 rangkap		Lengkap

12	Kartu Advokat Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	4 rangkap		Lengkap
13	Berita Acara Sumpah Advokat Eddy Cahya Mustika Sari, S.H	4 rangkap		Lengkap

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan, permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat di register dengan catatan:

1. Objek Sengketa dalam Permohonan Pemohon Tidak Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua


Abdul Muin, S.Sos



Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

PEMBERITAHUAN
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa, tanggal 1, bulan September tahun 2020, terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 yang diajukan oleh:

1. a. Nama : Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA.
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : Jl. U. Suropati GTL Blok X-9 RT.018 Samarinda
e. Nomor Telepon/
HP/faksimile : 08115828527
f. Alamat *e-mail* : revoltasos@gmail.com

2. a. Nama : Ir. Markus Taruk Allo
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat : Jl. Gunung Lingai No. 74 RT. 003 Samarinda
e. Nomor Telepon/
HP/faksimile : 085250312777
f. Alamat *e-mail* : Markustarukallo11@gmail.com

dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat di register oleh Bawaslu Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Samarinda, 1 September 2020

Ketua

Ketua
Abdul Muin, S.Sos



**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH
DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, atas nama :

1. Calon Wali Kota: PARAWANSA ASSONIWORA, S.Pd, MA
2. Calon Wakil Wali Kota: Ir MARKUS TARUK ALLO

Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kota Samarinda melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kota Samarinda sebanyak 43,977 orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1.-KWK;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kota Samarinda sebanyak 6 wilayah Kecamatan ; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Jenis Pengecekan	Jumlah Dokumen yang diserahkan	Hasil		Status
			Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)	
1	Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	51,714	44,756	6,958	Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1 KWK Perseorangan	44,756	6,958	10	0
2	Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan	51,714	0	10	0
3	Formulir Model B.2 KWK Perseorangan	51,714	0	10	0

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada angka Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Samarinda;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Samarinda.

KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua :	Firman Hidayat, S.Sos	
2.	Anggota :	Dwi Haryono, S.Sos, M.Si	
3.	Anggota :	Nina Mawaddah, S.HI	
4.	Anggota :	Najib, ST	
5.	Anggota :	Ihsan Hasani, SP	



*) coret yang tidak perlu

**) Indikator Lengkap adalah terdapat surat pernyataan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) yang ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol dan ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Hotel Mercure Kota Samarinda, KPU Kota Samarinda telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Samarinda Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Wali Kota :

Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A

2. Bakal Calon Wakil Wali Kota :

Ir. Markus Taruk Allo

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kota, KPU Kota Samarinda telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada keberatan dari Tim Penghubung dan Bawaslu Kota Samarinda.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 - KPU Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KOTA
KOTA SAMARINDA

BAKAL CALON WALI KOTA
BAKAL CALON WAKIL WALI KOTA

PAPAWARSA ASSOROWORA, S.Pd., M.A
Dr. MARXUS TARUK ALLO

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan perubahan oleh KPU Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan perubahan oleh KPU Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil rekapitulasi dukungan tingkat kota. (Kolom 3 + Kolom 4) – Kolom 5)
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	431	0	0	431
2	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	3304	0	0	3304
3	KECAMATAN SAMBUTAN	1920	0	0	1920
4	KECAMATAN PALARAN	2452	0	0	2452
5	KECAMATAN SAMARINDA ULU	3522	0	0	3522
6	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	2223	0	0	2223
7	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	2985	0	0	2985
8	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	2386	0	0	2386
9	KECAMATAN LOA JAJAN ILIR	1361	0	0	1361
10	KECAMATAN SUNGAI PINANG	1776	0	2	1774
11	JUMLAH	22360	0	2	22358

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **22.358** orang. Selanjutnya, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:


No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	43.977
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota.	22.358
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	21.619
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	43.238
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	10
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Samarinda.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Samarinda;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Samarinda

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Firman Hidayat	Ketua	
2.	Dwi Haryono	Anggota	
3.	Nina Mawaddah	Anggota	
4.	Najib	Anggota	
5.	Ihsan Hasani	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAMARINDA TAHUN 2020
DI TINGKAT KOTA**

Dalam lanjutan proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 di Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi pernyataan keberatan oleh Tim Penghubung :

Kecamatan Sungai Kunjang

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA dan Ir. Markus Taruk Allo

Pada Kelurahan Loa Bakung terdapat keberatan Tim Penghubung pada Pasangan Bakal Calon Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA dan Ir. Markus Taruk Allo

Keberatan atas pendukung yang berada di Kelurahan Loa Bakung Sebanyak 149 orang yang tidak bisa ditemui dan menganggap tidak ada komunikasi kepada Pihak Tim Penghubung berkenaan dengan pendukung yang tidak dapat ditemui, dan meminta bukti fisik hasil verifikasi faktual berupa dokumentasi terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui. Terdapatnya keberatan Tim Penghubung terhadap tata cara mekanisme dan prosedur pada saat melakukan verifikasi faktual.

Kecamatan Samarinda Utara

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA dan Ir. Markus Taruk Allo

Telah terjadi pemekaran wilayah pada kelurahan sempaja selatan dan sempaja timur sehingga terdapat beberapa alamat pendukung yang tidak dapat ditemui dan sebagian berstatus tidak memenuhi syarat.

Kecamatan Loa Janan Ilir

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA dan Ir. Markus Taruk Allo


Pada Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sengkotek terdapat 1 dukungan atas nama Bapak Lukas yang telah dilakukan video call dan dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Petugas Verifikasi Faktual, setelah dilakukan pengecekan kembali oleh PPS ternyata yang bersangkutan terdaftar pada dukungan ganda eksternal, kemudian dilakukan verifikasi faktual ulang dikarenakan PPS Sengkotek pada saat video call tidak menghadirkan PKD dan hal tersebut menyalahi prosedur maka dilakukan verifikasi faktual kembali kepada Bapak Lukas ternyata yang bersangkutan tidak dapat dihubungi karena telah berada ditempat pekerjaannya yang tidak dapat dijangkau oleh komunikasi Video Call, atas dasar kejadian tersebut Tim Penghubung menyimpulkan tim Verifikasi Faktual tidak bekerja sesuai prosedur.

Dalam keberatan Tim Penghubung saat pembacaan hasil verifikasi yang disampaikan oleh PPK Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Loa Janan Ilir tidak mempermasalahkan jumlah yang telah dibacakan, namun keberatan yang diajukan adalah hasil verifikasi faktual oleh petugas Verifikasi Faktual terkait pendukung yang tidak dapat ditemui sehingga status dukungan pendukung menjadi Tidak memenuhi syarat (TMS).

Tim Penghubung Bakal pasangan calon perseorangan Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA dan Ir. Markus Taruk Allo yang telah mengajukan keberatan pada proses Rapat Pleno di tingkat Kota Samarinda tidak disertai / dan atau tidak menunjukkan bukti - bukti atas keberatan diajukan dalam proses sanggahan.

Samarinda, 21 Juli 2020

TIM PENGHUBUNG,


(...Septianus Liara...)

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,**


FIRMAN HIDAYAT

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DALAM PROSES
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020
DI TINGKAT KOTA**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 di Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi kejadian khusus.

Pada Kecamatan Sungai Pinang terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan surat Bawaslu Kota Samarinda tanggal 20 Juli 2020 nomor 039/K/BAWASLU.PROV.KI.10-08/PM.00.02/07/2020 perihal Penyampaian Saran Perbaikan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan atas nama :

1. Aidawati MS (Temindung Permai) MS
2. Amat Kozin (Sungai Pinang Dalam) TMS
3. Agus Junarto (Sungai Pinang Dalam) TMS
4. Warsono (Sungai Pinang Dalam) MS adanya perbedaan nama tetapi status memenuhi syarat

Berdasarkan hasil pencermatan B1.1 KWK, Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Parawansa Assoniwora, S.Pd, M.A dan Ir. Markus Taruk Allo atas nama Aidawati dan amat kozin status memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat.

Pihak Tim Penghubung menerima hasil dari pengurangan 2 nama yang awalnya 1.776 dukungan menjadi 1.774 dukungan

Samarinda, 21 Juli 2020

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

FIRMAN HIDAYAT

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA
MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Hotel Mercure, KPU Kota Samarinda telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK terhadap dokumen perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Wali Kota :
PARAWANSA ASSONIWORDA, S.Pd, MA
2. Bakal Calon Wakil Wali Kota :
Ir MARKUS TARUK ALLO

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kota, KPU Kota Samarinda telah melakukan kegiatan berikut :

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kota berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada keberatan dari Bawaslu Kota Samarinda.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **) :
 KPU Kota Samarinda menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kota.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK-Perseorangan- Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kota berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KOTA
KOTA SAMARINDA

BAKAL CALON WALI KOTA
BAKAL CALON WAKIL WALI KOTA

PARAWANSA ASSONOWORA, S.Pd., MA
Ir. MARRUS TARUK ALLO

1	2	3	4	5	6
NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambahi dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan perubahan oleh KPU Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan perubahan oleh KPU Kota.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil rekapitulasi dukungan tingkat kota. (Kolom 3 + Kolom 4) - Kolom 5)
1	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	0	0	0	0
2	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	5	0	0	5
3	KECAMATAN SAMBUTAN	14	0	0	14
4	KECAMATAN PALARAN	77	0	0	77
5	KECAMATAN SAMARINDA ULU	47	0	0	47
6	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	57	0	2	55
7	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	46	0	0	46
8	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	10	0	0	10
9	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	50	0	0	50
10	KECAMATAN SUNGAI PINANG	23	0	0	23
11	JUMLAH	329	0	2	327

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak **327** orang. Selanjutnya, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut :

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

NO	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	43.977
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).	22.358
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan).	327
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	10
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + no 3)	22.685

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan **TIDAK DAPAT** melakukan pendaftaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Samarinda.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Samarinda;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Samarinda;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Firman Hidayat	Ketua	
2	Dwi Haryono	Anggota	
3	Nina Mawaddah	Anggota	
4	Najib	Anggota	
5	Ihsan Hasani	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah Satu.

***) Beri tanda [√] pada kota yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DALAM PROSES REKAPITULASI
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN
2020 DI TINGKAT KOTA MASA PERBAIKAN**

Dalam proses Rekapitulasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 di Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi kejadian khusus:

1. Kegiatan pembukaan Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai Pukul 10.00 WITA dengan catatan sebagai berikut :
 - a. Sebelum Rapat Pleno dimulai peserta Rapat Pleno menunggu kehadiran Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Parawansa Assoniwora, S.Pd MA dan Ir. Markus Tarruk Allo. Dan untuk memastikan kehadiran Tim Penghubung, Pada pukul 09.46 WITA Panitia Rapat Pleno telah menghubungi Tim Penghubung melalui Telepon namun tidak diangkat.
 - b. Pada Pukul 10.30 WITA Panitia kembali menghubungi Tim Penghubung atas nama Robi dan mendapat jawaban bahwa Tim Penghubung yang menyatakan akan hadir pada Rapat Pleno dan masih dalam perjalanan.
 - c. Tim Penghubung hadir namun tidak membawa Surat Mandat dan KPU Kota Samarinda memberi waktu agar Tim Penghubung menyiapkan terlebih dahulu Surat Mandat sebelum masuk dan mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - d. Pada Pukul 10.45 WITA Rapat Pleno dimulai dan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Samarinda, dikarenakan masih menunggu Tim Penghubung maka berdasarkan saran dari Bawaslu Kota Samarinda Rapat Pleno untuk diskorsing paling lama 15 menit dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 11.00 WITA sambil menunggu Tim Penghubung hadir.
 - e. Rapat Pleno dilanjutkan kembali pada pukul 11.00 WITA tanpa kehadiran Tim Penghubung dengan persetujuan Bawaslu Kota Samarinda.
 - f. Pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi oleh PPK di tingkat Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda Tim penghubung belum hadir.
 - g. Pada pukul 11.22 WITA Tim penghubung hadir sebanyak 3 orang dengan membawa 2 surat mandat, sesuai dengan Tata Tertib Rapat Pleno yang disampaikan oleh Divisi Hukum KPU Kota Samarinda menyatakan bahwa yang diperbolehkan menjadi peserta Rapat Pleno untuk menyatakan pendapat hanya satu orang dan Tim Penghubung meminta kepada Pimpinan Rapat Pleno untuk diberikan kesempatan menjadi peserta rapat secara bergantian dan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Rapat

Pleno dan yang menjadi peserta Rapat Pleno dari Tim Penghubung
Bakal Pasangan Calon Perseorangan a.n Seprianus Liaran.

2. Pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Samarinda Seberang , Bawaslu Kota Samarinda meminta untuk dibacakan saran perbaikan berdasarkan penelitian Bawaslu Kota Samarinda atas dokumen BA 6 KWK Perbaikan pertanggal 19 Agustus 2020 terhadap 2 nama pendukung kelurahan mangkupalas ditemukan nama yang telah diverifikasi pada tahap pertama dan berstatus Memenuhi Syarat (MS), dimana 2 nama tersebut masih muncul pada verifikasi perbaikan dan penjelasan dari PPK samarinda Seberang bahwa 2 nama tersebut sudah dilakukan pengecekan yang sama-sama disaksikan oleh Tim Penghubung, PKD dan PPS mangkupalas dan telah dilakukan koreksi dan diparaf pada lembar kontrol dan tidak ada keberatan dari Tim Penghubung, maka pada rekap perbaikan di tingkat Kota Samarinda untuk rekapitulasi Kecamatan Samarinda Seberang dilakukan koreksi dikurangi 2 nama yang sebelumnya jumlah pendukung yang memenuhi syarat berjumlah 57 menjadi 55 orang.
3. Selama berlangsungnya Rapat Pleno tidak ada keberatan dari Tim Penghubung dan menyatakan menerima hasil Rapat Pleno pada tanggal 21 Agustus 2020.

Samarinda, 21 Agustus 2020

**KETUA
KOMISI PEMULIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**



FIRMAN HIDAYAT



TANDA TERIMA
PENYERAHAN
DOKUMEN
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

TANDA TERIMA

**PENYERAHAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA
TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Hotel Mercure Samarinda dilakukan penyerahan Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 Di Tingkat Kota Masa Perbaikan dan Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 di Tingkat Kota Masa Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Nama Bakal Calon Wali Kota :

PARAWANSA ASSONIWORKA, S.Pd, MA

2. Nama Bakal Calon Wakil Wali Kota :

Ir. MARKUS TARRUK ALLO

Samarinda, 21 Agustus 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU KOTA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Firman Hidayat, S.Sos	Ketua	

YANG MENERIMA
BAWASLU KOTA SAMARINDA,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Abdul. Muin	Ketua	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 153/PL.02.3-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan . . .

- dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 67/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 atas nama Dr.H.Andi Harun dan Wakil Wali Kota Dr.H.Rusmadi;
 2. Berita Acara Model BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 atas nama Dr.Ir.H.Zairin Zain,M.Si dan H.Sarwono, SP, MM;
 3. Berita Acara Model BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 atas nama H. Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis;
 4. Berita Acara Model BA.HP-Perbaikan KWK tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 atas nama Dr.H.Andi Harun dan Dr.H.Rusmadi;
 5. Berita Acara Model BA.HP-Perbaikan KWK tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 atas nama Dr.Ir.H.Zairin Zain,M.Si dan H.Sarwono, SP, MM;
 6. Berita Acara Model BA.HP-Perbaikan KWK tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 atas nama Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 90/PL.02.2-BA/6472/KPU-

Kot/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Syarat Calon;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 107/PL.02.2-BA/6472/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Calon Wali Kota : Dr.H.Andi Harun

Calon Wakil Wali Kota : Dr.H.Rusmadi

Partai Pengusul :

Partai Gerindra : 8 (delapan) kursi

Partai PDI Perjuangan : 8 (delapan) kursi

Partai PKS : 5 (lima) kursi

Partai NasDem : 4 (empat) kursi

Partai PKB : 3 (tiga) kursi

Partai Parpol PPP : 2 (dua) kursi

Partai Hanura : 1 (satu) kursi

Total : 31 (tiga puluh satu) kursi

2. Calon Wali Kota Dr.Ir.H.Zairin Zain,M.Si

Calon Wakil Wali Kota H.Sarwono,SP,MM

Pasangan Calon Jalur Perseorangan

3. Calon Wali Kota Muhammad Barkati

Calon Wakil Wali Kota Muhammad Darlis

Partai Pengusul :

Partai Demokrat : 5 (lima) kursi

Partai Amanat Nasional : 4 (empat) kursi

Partai Golongan Karya : 5 (lima) kursi

Total : 14 (empat belas) kursi

(NB: Nomor Urut di atas merupakan Nomor Urut Pendaftaran bukan Nomor Urut Pasangan Calon).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Sub Bagian Hukum,


Achmad Fachroni



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MAR KAS BESAR



MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Mak/ 3 /IX/2020

Tentang

KEPATUHAN TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN TAHUN 2020

1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.
2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:
 - a. dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan kebelamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19;
 - b. penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
 - c. penggerakan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan;
 - d. setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Jakarta
Pada tanggal 21 September 2020
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

IDHAM AZIS, M.Si
JENDERAL POLISI





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 154/PL.02.3-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 67/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 129/PP.01.2-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 153/PL.02.3-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 107/PL.02.3-BA/6472/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 108/PL.02.3-BA/6472/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 pada Nomor Urut 1 (Satu):
 - a. Muhammad Barkati (Calon Wali Kota)
 - b. Muhammad Darlis (Calon Wakil Wali Kota)
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 pada Nomor Urut 2 (Dua):

- a. Dr. H. Andi Harun (Calon Wali Kota)
 - b. Dr. H. Rusmadi (Calon Wakil Wali Kota)
3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 pada Nomor Urut 3 (Tiga):
- a. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si (Calon Wali Kota)
 - b. H. Sarwono, SP., M.M (Calon Wakil Wali Kota)
- KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk:
- 1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2020;
 - 2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
 - 3. Keperluan Kampanye oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020;
 - 4. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT



Achmad Fachroni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

KOTA SAMARINDA

NOMOR 154/PL.02.3-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAMARINDA TAHUN 2020

Nomor Urut	Foto	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1		Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis	1. Partai Demokrat 5 (Lima) Kursi 2. Partai Amanat Nasional 4 (Empat) Kursi 3. Partai Golongan Karya 5 (Lima) Kursi Total 14 (Empat Belas) Kursi
2		Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi	1. Partai Gerindra 8 (delapan) Kursi 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 (Delapan) Kursi 3. Partai Keadilan Sejahtera 5 (Lima) Kursi 4. Partai NasDem 4 (Empat) Kursi 5. Partai Kebangkitan Bangsa 3 (Tiga) Kursi

			6. Partai Persatuan Pembangunan 2 (Dua) Kursi 7. Partai Hati Nurani Rakyat 1 (Satu) Kursi Total 31 (Tiga Puluh Satu) Kursi
3		Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P, M.M	Dukungan Perseorangan

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SAMARINDA
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 Achmad Fachroni





TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : TP-BD/Kpts/01/VIII/2020

Tentang :

**KOMPOSISI TIM PEMENANGAN
MUHAMMAD BARKATI & MUHAMMAD DARLIS
SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERIODE 2020 - 2024**

Dengan berlandaskan moral keagamaan, kemanusiaan dan kemajemukan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Timur, setelah :

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam upaya untuk mensukseskan dan memenuhi persyaratan KPU Kota Samarinda pencalonan Muhammad Baraki dan Muhammad Darlis sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode 2020 - 2024, maka perlu dibentuk Tim Pemenangan pasangan Badarkati - Darlis (BADAR) yang solid;
 2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan guna lancarnya tugas Tim tersebut maka perlu dikukuhkan dengan suatu Surat Keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Dasar 1945;
 2. Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang - undang no. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan menjadi undang - undang;
 3. PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati dan/ atau walikota dan wakil walikota tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil;
 5. Surat Keputusan Partai Pengusung Pasangan Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Samarinda;



TIM PEMENANGAN BARKATI - DARLIS (BADAR)


Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Susunan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Samarinda sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Menugaskan kepada Tim Pemenangan Pasangan Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Samarinda untuk melaksanakan Tugas dan Kewajibannya dalam rangka kemenangan pada Pemilihan Pilkada Samarinda;
- Ketiga** : Setelah kegiatan dilaksanakan Tim Pemenangan Pasangan Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Samarinda membuat laporan untuk disampaikan kepada Pasangan Calon;
- Keempat** : Biaya yang dikeluarkan akibat kegiatan ini dibebankan pada anggaran Tim Pemenangan Pasangan Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Samarinda;
- Kelima** : Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Agustus 2020

TIM PEMENANGAN BARKATI - DARLIS (BADAR)


MUHAMMAD BARKATI
CALON WALIKOTA



MUHAMMAD DARLIS
CALON WAKIL WALIKOTA



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

Lampiran SK Tim Pemenangan Barkati - Darlis (BADAR) No. : TP-BD/Kpts/01/VIII/2020

Tentang :
KOMPOSISI TIM PEMENANGAN
MUHAMMAD BARKATI & MUHAMMAD DARLIS
SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERIODE 2020 - 2024

JURU KAMPANYE NASIONAL

1. H. Susilo Bambang Yudhoyono
2. Airlangga Hartarto
3. H. Zulkifli Hasan
4. H.M. Hatta Rajasa
5. Agus Harimukti Yudhoyono
6. Lodewijk F. Paulus
7. H. Soetrisno Bachir
8. Ahmad Doli Kurnia
9. H. Eddy Soeparno
10. H. Yandri Susanto
11. Bambang Heri
12. Teuku Riefky Harsya
13. Viva Yoga Mauladi
14. Totok Daryanto
15. Desy Ratnasari
16. H. Irwan Fecho



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

JURU KAMPANYA DAERAH

1. H. Rudy Mas'ud, SE., MM
2. Hj. Puji Setyowati, SH., M.Hum
3. H. Hasanuddin Mas'ud, S. Hut
4. Muhammad Husni Fahrudin, SH., MH
5. Sigit Wibowo, SE
6. Baharuddin Demmu, S.Pi., M.Si
7. H. Viktor Yuan, SH
8. H. Hendra, SE., MM
9. H. Ahmad Sukamto, SH
10. Prof. Dr. H. Jafar Haruna, M.Si
11. Drs. M. Fachmi Azuari
12. Rudiyanto Sulistio
13. H. Muspandi, SE
14. H. Abd. Jawad Sirajuddin, SH., MH
15. M. Nasiruddin, SH
16. Jasno, SP., M.Si
17. Suparno, A.Md
18. Hj. Novi Marinda Putri, SE
19. Joko Wiratno
20. Edy Rusani
21. DR. Tumbur Ompusunggu, SH., M.Hum
22. Drs. Elia Libut
23. Joni Sinatra Ginting, SE., SH., MH
24. Nindya Listiono, SE
25. H. Khairul Fuad



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

TIM PENASEHAT

1. H. Rudi Mas'ud, SE
2. Hj. Noorbaiti Isran Noor
3. H. Ambo Dalle
4. Drs. H. Makmur HAPK, MM
5. H.M. Syahrudin H.S
6. H. Andi Harahap, S.Sos
7. Jafar Abdul Gafar
8. KH. Zhofaruddin (Guru Udin)
9. KH. Muhammad Abror (Guru Abror)
10. Abraham Ingan
11. H. Viktor Yuan, SH
12. Drs. Fahmi Azuari
13. Sarkowi V. Zahry, S.Hut., MM., M.Si
14. Mahyunadi, SE
15. Amiruddin, ST
16. H. Yusuf Mustafa, SH., MH
17. H. Abdul Kadir Tappa, SH
18. Sapto Setyo Pramono, ST., MT
19. Salehuddin, S.Sos., S.Fil
20. Nidya Listiyono, SE
21. Hj. Puji Seryowati, SH., M.Hum
22. H. Agus Aras, SE., MAP
23. Andi Faisal Assegap, S.Sos., M.Si
24. Baharuddin Demmu, S.Pi., M.Si
25. M. Nasiruddin, SH
26. Sigit Wibowo, SE
27. H. Muspandi, SE
28. H. Abd. Jawad Sirajuddin, SH., MH
29. H. Fauzi Zaelani
30. Ust. Mansur
31. Habib Husein
32. Syafril TH. Noor
33. H. Said Abdurrahman Al-Hasni



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

34. Drs. H.M Hatta Zainal, M.Si
35. Hj. Encek Widiyani
36. H. Yusi Ananda
37. H. Musyahrim
38. Hj. Elviyani NH Gafar
39. H. Hairul Fuad
40. H.M. Akil Mappiase
41. H. Sabir Nawir
42. H. Muhammad
43. H. Suriansyah
44. Ust. Arifin Suparman
45. Drs. H. Syahril Bardin
46. Drs. H. Mursidi Muslim
47. dr. H. Saiful AB
48. H. Selamat Handoko
49. Drs. H. Mansyah HB, M.Pd
50. H.M. Balfa Syam
51. Habib Husin Al Qodri
52. Rina Laden Mering
53. Guru Afwan
54. Nadhawati Waris
55. H. Amir P Ali
56. H. Zulkifli Sahab
57. H.M. Daeng Naja
58. H. Syahrudin
59. H. Fahrudin Djaprie
60. H.Muhammad Hanafi, S.Ag
61. Sugianto, SH., MH
62. H.Hery Hermanu, BA



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

TIM PEMENANGAN BADAR

Ketua : H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.Si
Wakil : Ishak Hanani
: Jasno, SP., MM
: H. Hendra, SE., MM

Sekretaris : Guntur, SE
Wakil : Suparno
: Drs. Rusdi

Bendahara : Hj. Novi Marinda Putri, SE
Wakil : M. Nophan Syahronny Pasie
: dr. Sri Pujiastuti

BIDANG – BIDANG :

1. Bidang Kampanye

Koordinator : Joko Wiratno

➤ Seksi Media Konvensional

Ketua : Joni Sinatra Ginting, SE., SH., MH
Wakil : H. Yusran, ST
: Imam Supi'i
: Abdul Rahman
: Maskaryadiansyah
: Muhammad Yamin
: Melisa
: Zulvikar

➤ Seksi Media Online

Ketua : Adi Teguh Nugroho
Wakil : Patra Putra Pratama
: Hamzah, SE



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

- Tim Buzer
 - Ketua : Arif Pahrizal
 - Wakil : Ahmad Sofian Noor, S.Ah., MM
 - : Edy Suparno

- 2. Bidang Saksi & Tabulasi
 - Koordinator : Eko Eliyas Moko
 - Saksi
 - Ketua : Mustamin Masruhim
 - Wakil : Andi Sahrudin, SH., MH
 - : Sania Risky
 - Tabulasi
 - Ketua : Fachruddin, S.Hut
 - Wakil : Akbar Jaya
 - : Drs. Heru Susanto

- 3. Seksi Transportasi
 - Koordinator : Mureza Anugrah Putra, SE
 - Anggota : H. Widyasmoro
 - : Bambang Hermanto, SE

- 4. Bidang Logistik
 - Koordinator : Rustam Pandini
 - Seksi Pengadaan
 - Ketua : Nanang Kosim
 - Wakil : H. Samsuddin Patiroi
 - : Suaep Daeng Mone
 - Seksi Tracking
 - Ketua : Elia Libut
 - Wakil : Sularno, SH
 - : Bahrian Noor, SE

- 5. Bidang Hukum & Advokasi
 - Koordinator : Ichlas Hasan, SH
 - Anggota : Surya Budi
 - : Idris Tresno
 - : Lasila, SH
 - : Erwin Pribadi, SH
 - : Juliansyah, SH
 - : Titus Tibayan Pakalla, SH



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

6. Bidang Keamanan

Koordinator : Adnan Garudan, SE
Anggota : Satgas PAN
: Satgas Demokrat
: Satgas Golkar

7. Juru Bicara

Koordinator : Fahrizal Helmi Hsb
Anggota : Joni Sinatra Ginting
: Rianto Rais
: H. Zulkifli

8. Bidang Relawan

Koordinator : Reva
Anggota : Hj. Masdiana, SE
: Nur Aini Buring
: Fatma
: Minarni Ibrahim Noor
: Riduansyah
: Zainal Arifin
: Alfiannor
: Mariatul Adawiyah, A.Md
: Syamsudin
: Wito
: Norlaila
: Hj. Rinayanti Ramli
: Effa Irah
: Hamdi Aljufrie
: Periyadi
: Siti Aisyah
: Fahrian Nur
: Nur Lella wati (Illa)
: Rasyid Ridla, SH
: Sutiningsih
: Muhammad Yarham
: H. Sasa
: H. Parman
: H. Sabir
: H. Ismail
: Muchlisin



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

: H. Mudran
: Nata Sukwara
: Erri Supiansyah
: M. Noor Kabar
: Sudarno
: Miran
: Hidayatullah
: Dicky
: Derick Reinada
: Charlie Oiej
: H. Lukman
: Ani
: Masnah
: Lasmaniah

9. Koordinator Kecamatan - kecamatan

Ketua : H. Gulman
Anggota : Akbar Jaya
: Hj. Chairiah
: Aida Zuraida
: Suai Batul Amani

a. Kecamatan Lojangan Ilir

Ketua : Jumriana
Anggota : Indra Abd. Hafid
: Normayanti
: Hadi
: Suci Hairini
: Muhammad Rizaldy

b. Kecamatan Samarinda Kota

Ketua : Arief
Anggota : Alfah Bagraf
: Mahdan
: Sinta Damayanti
: Muhammad Noor
: Azwar M



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang. Kota Samarinda

- c. Kecamatan Sambutan
Ketua : Selamat Riadi
Anggota : Ahmad Ghazali
 : Hardin
 : Dony
 : Novi Haryanti, S.Hut
 : Fredy
 : Fajar
 : Marjaya
- d. Kecamatan Samarinda Seberang
Ketua : Kamarsam
Anggota : Iskandar
 : Ipan Ghazali
 : Lia Ghazali
 : M. Fachri
 : Bobby
 : Noor Wahyudi
- e. Kecamatan Palaran
Ketua : Wiyono
Anggota : Sutresno
 : Yeni Sukirman
 : Jupri
 : Eka Wahyuni
 : Imam Mudangi
- f. Kecamatan Samarinda Ilir
Ketua : Mansyur
Anggota : Dony Jaifar
 : Ardiansyah
 : Lio Angreini
 : Armed
 : Erin Gunawan
- g. Kecamatan Sungai Kunjang
Ketua : Iran Garnova
Anggota : Siti Aisyah
 : Rudiansyah
 : Nanang Chairani
 : Siti Khadijah
 : Mahyuddin



TIM PEMENANGAN BARKATI – DARLIS (BADAR)

Sekretariat : JL. Gatot Subroto Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

h. Kecamatan Samarinda Ulu
Ketua : Tarmiji
Anggota : Imam Sutrisno
: Sudarmadji
: Sudarno
: Reni
: Pradnya Panca Murti


i. Kecamatan Samarinda Utara
Ketua : Andri Tenri Sangka
Anggota : Yaub Abdullah
: Darsono
: Mitha
: Ir. Sulistiyo
: Alfiannoor
: Widodo
: Sumarno


j. Kecamatan Sungai Pinang
Ketua : Syawal
Anggota : Devina Liana
: Sutini
: Abdul Salang
: Rahmoko
: H. Jailani

10. Liason Officer (L.O) : Sri Mulyani
: Agus Triyono
: Ruslina Wati
: Tamam Habibi

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Agustus 2020

**TIM PEMENANGAN
BARKATI – DARLIS (BADAR)**


MUHAMMAD BARKATI
CALON WALIKOTA



**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon : Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi

Bersama ini menyampaikan

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Kecamatan Se Kota Samarinda, Yaitu :

1. **Nama lengkap** : **Hary Misyanto**
Alamat : **Palaran**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Kec. Palaran**
2. Nama lengkap : Muhajir
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kecamatan Palaran
3. Nama lengkap : Anwar Sabran
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Palaran
4. Nama lengkap : Darmi
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran
5. Nama lengkap : Bagus
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran
6. Nama lengkap : Bobby Rahmat Firdaus
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran
7. Nama lengkap : Eli
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran
8. Nama lengkap : Saiful
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran
9. Nama lengkap : Sumarto
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran
10. Nama lengkap : Misran
 Alamat :
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Palaran

11. Nama lengkap : Ir. Elnatan Pasambe, M.Si
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kec. Samarinda Seberang
12. Nama lengkap : Riky
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kec. Samarinda Seberang
13. Nama lengkap : Riko Prayuda
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara
14. Nama lengkap : Rahmat Fahrul Ramadhan
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
15. Nama lengkap : Rahmat Hidayat
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
16. Nama lengkap : Faisal Azmi
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
17. Nama lengkap : Khairuddin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
18. Nama lengkap : Handri
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
19. Nama lengkap : S. Farid Makruf Al Hasanie
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
20. Nama lengkap : Syarifuddin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
21. Nama lengkap : Ma'ruf Gifari Bakti NS
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang
22. Nama lengkap : Suriansyah
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Seberang

23. Nama lengkap : **Mujianto, SH**
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Kec. Loa janan ilir**
24. Nama lengkap : Andi Amaluddin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris kec. Loa janan ilir
25. Nama lengkap : Syaiful Ramadhan
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Loa Janan Ilir
26. Nama lengkap : Haris, A.Md
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
27. Nama lengkap : Bahrudin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
28. Nama lengkap : Muhammad Yusuf
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
29. Nama lengkap : Andi Badar
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
30. Nama lengkap : Galih Budi Prasetyo
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
31. Nama lengkap : Ermawati
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
32. Nama lengkap : M. Yusuf Swanto
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
33. Nama lengkap : Muchtar
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir
34. Nama lengkap : Saparudin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota kec. Loa Janan Ilir

35. Nama lengkap : **H. Fuad Fakhruddin, S.PdI,.MM**
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : **ketua kec. Sungai kunjang**
36. Nama lengkap : Heru Cahyono
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kec. Sungai Kunjang
37. Nama lengkap : Fadli
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Sungai kunjang
38. Nama lengkap : Endang Yulianti
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
39. Nama lengkap : Nurul
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
40. Nama lengkap : Azizah
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
41. Nama lengkap : Beny
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
42. Nama lengkap : Zakaria
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
43. Nama lengkap : Indra Zulfikar Azhar
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
44. Nama lengkap : Aminuddin, S.Pd
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
45. Nama lengkap : Hefni Efendi
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang
46. Nama lengkap : Ust. Iis Fahrudin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai kunjang

47. **Nama lengkap** : **H. Muhamad Rudi, SH**
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Kec. Samarinda Ulu**
48. Nama lengkap : H. Sutiono Setiawan
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kec. Samarinda Ulu
49. Nama lengkap : Abdul Haris
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Samarinda Ulu
50. Nama lengkap : Mat Hasan
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Ulu
51. Nama lengkap : Syahrani, SE
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Ulu
52. Nama lengkap : Kardiansyah
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Ulu
53. Nama lengkap : Randa Abdi Suna
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Ulu
54. Nama lengkap : Sudirma
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Ulu
55. Nama lengkap : Aisyah
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Ulu
56. Nama lengkap : Agustina
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Ulu
57. Nama lengkap : Hamdiah
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Ulu
58. Nama lengkap : Ali Mahfud, SE
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Ulu

59. **Nama lengkap** : **H. Arbain, SE**
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Kec. Samarinda Utara**
60. Nama lengkap : Taufik
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kec. Samarinda Utara
61. Nama lengkap : Paino
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Samarinda Utara
62. Nama lengkap : Ariati
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
63. Nama lengkap : Lin Indrawati
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
64. Nama lengkap : Imam Syafi'i
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
65. Nama lengkap : Yudi
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
66. Nama lengkap : Risman
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
67. Nama lengkap : Nur Betty
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
68. Nama lengkap : Tusin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
69. Nama lengkap : Surya Darma
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
70. Nama lengkap : Fatmawati Damis
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara
71. Nama lengkap : Fahrizal
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Utara

72. **Nama lengkap** : **Syafruddin**
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Kec. Sungai Pinang**
73. Nama lengkap : Musthofa
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kec. Sungai Pinang
74. Nama lengkap : Syaifudin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Sungai Pinang
75. Nama lengkap : Nusriana
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
76. Nama lengkap : Jumiatini
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
77. Nama lengkap : Masdin
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
78. Nama lengkap : Abd Rahim
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
79. Nama lengkap : Mulyadi
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
80. Nama lengkap : Adnan Faturahman
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
81. Nama lengkap : Asrar
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
82. Nama lengkap : Siti Aminah
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang
83. Nama lengkap : Gusti
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Sungai Pinang

84. **Nama lengkap** : **Stambul**
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Kec. Samarinda Kota**
85. Nama lengkap : Abdurahman
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Kec. Samarinda Kota
86. Nama lengkap : Hendra Suyadinur
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kec. Samarinda Kota
87. Nama lengkap : Sopian
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Kota
88. Nama lengkap : Maslan
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara Kec. Samarinda Kota
89. Nama lengkap : Rostina Eka Nur Santy
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota
90. Nama lengkap : Agus
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota
91. Nama lengkap : Lamido
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota
92. Nama lengkap : Imam Abdurahman
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota
93. Nama lengkap : Radita Dwi
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota
94. Nama lengkap : Dewi Pristiwanti
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota
95. Nama lengkap : Hj. Kasmiyati
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Kec. Samarinda Kota

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap : Moh. Yusrul Hana, S.PdI
Alamat : Bukit Pinang, Samarinda Ulu
Pekerjaan/Jabatan : *Liaison Officer* (LO)

Nama Lengkap : Asnan
Alamat : Sempaja Selatan, Samarinda Utara
Pekerjaan/Jabatan : *Liaison Officer* (LO)

Nama Lengkap : Hendri Saputra, S.Pd
Alamat : Rawa Makmur, Palaran
Pekerjaan/Jabatan : *Liaison Officer* (LO)

Demikian untuk menjadi maklum

Samarinda, 2 September 2020

Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)

Bakal Calon Wakil Gubernur
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota



Dr. H. Andi Harun



Dr. H. Rusmadi

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon : Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi
Bersama ini menyampaikan

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Kota Samarinda, Yaitu :

1. **Nama lengkap** : **H. Helmi Abdullah, SE,.MM**
Alamat : **Samarinda Utara**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua**

2. Nama lengkap : Dimiyati Musthofa, S.Hut
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama lengkap : H. Joha Fajal, SE,.MM
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua

4. Nama lengkap : Dr.H.J.Jahidin, SH,.MH
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua

5. Nama lengkap : Herman A. Hasan, S.Pd., M.Sos
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua

6. Nama lengkap : Dr. H. A. Sopiyan, SH.,MH.,M.Si
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua

7. Nama lengkap : Supriyana, SH,.MM
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua

8. **Nama lengkap** : **H. Subandi, SE**
Alamat : **Loa Bakung**
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris**

9. Nama lengkap : Moh. Yusrul Hana, S.PdI
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris

10. Nama lengkap : Fahrullah Nur Asni, SH,.MH
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris

11. Nama lengkap : Wahyudin, S.Pd
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris
12. Nama lengkap : Hj. Laila Fatimah, M.Si
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris
13. Nama lengkap : Dudin Waluyo A. S., SH., MH
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris
14. Nama lengkap : Fitri Eka Dinanti, SE., MM
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Sekretaris
- 15. Nama lengkap : Celni Pita Sari, SH., MM**
Alamat : Samarinda Ulu
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara
16. Nama lengkap : H. Fuad Fakhruddin, S.PdI., MM
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara
17. Nama lengkap : Deny Krestiono
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara
18. Nama lengkap : Sumiatun, SE
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara
19. Nama lengkap : Muhammad Rifai, SH
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara
20. Nama lengkap : Sugito
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara
21. Nama lengkap : Moh. Yusrul Hana, S.PdI
Alamat : Bukit Pinang, Samarinda Ulu
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Kesekretariatan
22. Nama lengkap : Ismail Latisi, S.Pd
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
23. Nama lengkap : Andi Hasnan Hakim, S.Pd
Alamat :

- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
24. Nama lengkap : Muhammad Husayri
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
25. Nama lengkap : Aang Nawa Syarif
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
26. Nama lengkap : M. Supianto, SH
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
27. Nama lengkap : Syandri Syamsuddin, M
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
28. Nama lengkap : Supardi Yusuf
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
29. Nama lengkap : Ardiansyah, S.H
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
30. Nama lengkap : Samsul Bedu
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Kesekretariatan
31. Nama lengkap : Abdurrahman, SE
Alamat : Sungai Kunjang
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Saksi dan Tabulasi
32. Nama lengkap : Sutarti
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Saksi dan Tabulasi
33. Nama lengkap : Awalinsani Thayib
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Saksi dan Tabulasi
34. Nama lengkap : Syahrani, S.Pd., M.Pd
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Saksi dan Tabulasi
35. Nama lengkap : Agus Wahyudi, ST
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Divisi Saksi dan Tabulasi

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama Lengkap : Moh. Yusrul Hana, S.PdI
Alamat : Bukit Pinang, Samarinda Ulu
Pekerjaan/Jabatan : *Liaison Officer* (LO)

Nama Lengkap : Asnan
Alamat : Sempaja Selatan, Samarinda Utara
Pekerjaan/Jabatan : *Liaison Officer* (LO)

Nama Lengkap : Hendri Saputra, S.Pd
Alamat : Rawa Makmur, Palaran
Pekerjaan/Jabatan : *Liaison Officer* (LO)

Demikian untuk menjadi maklum

Samarinda, 2 September 2020

Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)



Dr. H. Andi Harun

Bakal Calon Wakil Gubernur
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota



Dr. H. Rusmadi

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA)* SAMARINDA**

Nama Pasangan Calon :

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
H. Sarwono, SP, MM

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan calon, yaitu :

1. Nama Lengkap : Abdul Mursyid, S.Hut
Alamat : Samarinda
Pekerjaan/Jabatan : Tim Kampanye Tingkat Kota Samarinda
2. Nama Lengkap : Sujito
Alamat : Samarinda
Pekerjaan/Jabatan : Tim Kampanye Kecamatan Samarinda Ulu
3. Nama Lengkap : Joko W
Alamat : Samarinda
Pekerjaan/Jabatan : Tim Kampanye Kecamatan Sungai Kunjang
4. Nama Lengkap : Ikhwanul Toat, S.Sos
Alamat : Samarinda
Pekerjaan/Jabatan : Tim Kampanye Kecamatan Samarinda Kota
5. Nama Lengkap : Faturrahman
Alamat : Samarinda
Pekerjaan/Jabatan : Tim Kampanye Kecamatan Samarinda Seberang
6. Nama Lengkap : Fitrah
Alamat : Samarinda
Pekerjaan/Jabatan : Tim Kampanye Kecamatan Loa Janan Ilir

7. Nama Lengkap : Abdul Mutholib, S.Pd
 Alamat : Samarinda
 Pekerjaan/Jabatan : **Tim Kampanye Kecamatan Palaran**
8. Nama Lengkap : Edy Junaydi
 Alamat : Samarinda
 Pekerjaan/Jabatan : **Tim Kampanye Kecamatan Sambutan**
9. Nama Lengkap : Fadel B
 Alamat : Samarinda
 Pekerjaan/Jabatan : **Tim Kampanye Kecamatan Samarinda Ilir**
10. Nama Lengkap : Rijaluddin Nasya
 Alamat : Samarinda
 Pekerjaan/Jabatan : **Tim Kampanye Kecamatan Sungai Pinang**
11. Nama Lengkap : Ahmadi, S.Pdi
 Alamat : Samarinda
 Pekerjaan/Jabatan : **Tim Kampanye Kecamatan Samarinda Utara**

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu :

1.	Nama Lengkap	:	R i z a l, S.Sos
	Alamat	:	Samarinda
	Pekerjaan/Jabatan	:	Penghubung Calon
2.	Nama Lengkap	:	Kusnadi, S.Pd
	Alamat	:	Samarinda
	Pekerjaan/Jabatan	:	Penghubung Calon

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 16 Agustus.2020

Calon Gubernur/Bupati/
 Bupati/Walikota*)



Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si

Calon Wakil Gubernur/
 Wakil Bupati/Wakil Walikota*)



H. Sarwono, SP, MM

Keterangan :

*) Pilih salah satu.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA